

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia meyakini bahwa tanah dalam wilayah Negara Indonesia dengan letak dan kedudukannya yang strategis sebagai kepulauan berikut keanekaragaman ekosistemnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri, dilindungi dan dikelola dengan sebaiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah di dukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.

Hak kepemilikan dan penguasaan tanah sebagai titik awal timbulnya permasalahan tanah akibat konflik/sengketa.¹ Tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi masalah dibidang pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa.

¹ <http://www.bpn.go.id.com>, tanggal 22 Februari 2019

Berhubung dengan hal tersebut, jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah sangat diperlukan. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²

Pemilik tanah (selanjutnya akan disebut juga pemegang hak atas tanah) akan memperoleh alat bukti hak berupa sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dengan mendaftarkan hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkat UUPA), yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tersebut meliputi:

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”³

Pendaftaran tanah akan membawa kepastian hukum, hal ini disebabkan karena dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat. Pendaftaran sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua

² Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1

³ Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm 7

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁴ Pada pendaftaran tanah secara sistematik ini biaya yang dikeluarkan relatif murah dan waktunya relatif lebih cepat karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah

Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu:

- 1.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- 2.Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah tersusun.
- 3.Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berupa sertifikat tanah hak milik yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa dan pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat, sehingga penjelasan dari pihak terkait memiliki peluang untuk timbul sertifikat cacat hukum.⁵ Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti surat belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena dalam prosesnya sering terjadi sengketa/konflik dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah Undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan adanya jaminan kepastian hukum

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 10 Tentang Pendaftaran Tanah

⁵ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan II -Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, Hlm.18

bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil.

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA ketentuan pelaksanaannya di atur dalam PP No. 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara *sporadik* merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.⁶ Pendaftaran tanah secara *sporadik* ini inisiatif berasal dari masing-masing pemilik tanah. Maka pemilik tanah sebagai pemohon dituntut lebih aktif mengurus permohonan sertifikat tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri. Biaya pendaftarannya relatif lebih mahal dan waktunya relatif lebih lama.

Sengketa pertanahan merupakan gejala yang sama sekali tidak dapat diabaikan dan harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian sekalipun peraturan sudah mengatur sedemikian rupa akan tetapi tetap terjadi banyak sengketa tanah. Dalam praktek sekarang ini tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertifikat tanah di atas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan tumpang tindih (overlapping) sertifikat dan membawa akibat ketidakpastian hukum bagi pemegang atas tanah dan akan menimbulkan persengketaan antara para pemegang hak, karena dapat merugikan orang yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut, yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.⁷

Apabila terbit dua sertifikat atas lebih atas satu bidang tanah, sudah tentu terdapat perbedaan baik dari data yuridisnya maupun data fisiknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian

⁶*Ibid*

⁷ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 73.

bangunan diatasnya⁸ . Perbedaan yang berkaitan dengan data fisik mungkin terjadi dalam sengketa sertifikat ganda, yaitu perbedaan mengenai luas tanah maupun batas-batas tanah yang sering ditemukan. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebeninya.⁹

Dari uraian Pasal 19 Pasal Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas, khususnya ayat 1 (satu) dan 2 (dua) akibat dari pendaftaran hak atas tanah ialah diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan sebutan sertifikat tanah yang akan memberikan manfaat bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah itu dapat berfungsi menciptakan tertib hukum pertanahan serta membantu mengakrifikasikan kegiatan perekonomian rakyat (misalnya apabila sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan). Sebab yang namanya sertifikat hak adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara atas dasar Undang-Undang.¹⁰ Sehingga dengan pengeluaran sertifikat ini, menandakan telah ada pendaftaran tanah yang dilakukan¹¹. Hanya saja, dalam praktek, penerbitan sertifikat tanah masih dapat dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertifikat benar-benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (obyek) atau hanya bukti fisik sertifikatnya saja, karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan, dapat saja diakui secara formal sertifikatnya, tetapi tidak melindungi subyek dan obyeknya. Pengadilan Negara dapat saja menolak menyatakan untuk membatalkan sertifikat tanah, tetapi peradilan umum menyatakan orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat tidak berhak atas tanah yang disengketakan.¹²

Seperti kasus posisi dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/TUN/2017, Penggugat yang bernama dr. Darwin Dahsyat Tjakradidjaja, Aang Setiawan, Djoe Alex Ramli menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor karena telah mengeluarkan keputusan berupa

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 472.

⁹ Ibid., hlm. 472.

¹⁰ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Mandar Maju, 2008, hlm. 198

¹¹ Ibid., hlm. 205

¹² Ibid., hlm. 207

sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap objek gugatan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 305/Desa Karang Tengah, Surat Ukur Nomor 54/Karang Tengah/2014 tanggal 08 Mei 2014, Nama Pemegang Hak PT. Sentul City Tbk, yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2014, atas tanah seluas 55.963 M² terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untukmelakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Ganda Atas Satu Bidang Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/TUN/2017)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan Pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia yang belum dapat dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Masalah tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi masalah yang ditemukan di berbagai daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi identifikasi masalah adalah: penyebab timbulnya sertifikat ganda, kedudukan hukum terhadap adanya 2 (dua) sertifikat ganda pada tanah yang sama dan penyelesaian yang dilakukan terhadap 2 (dua) sertifikat sertifikat ganda pada tanah yang sama.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab hukum kepala kantor Pertanahan Nasional atas kelalaianya dalam menerbitkan sertifikat Ganda?
- b. Bagaimanakah perlidungan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/TUN/2017 terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat Ganda?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepala kantor Badan Pertanahan Nasional atas kelalaianya dalam menerbitkan sertifikat Ganda
- b. Untuk mengetahui perlidungan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/TUN/2017 terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat Ganda.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Pertanahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum..

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terutama dalam penyelesaian masalah hukum Agraria.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat didalam menyikapi masalah hukum khususnya dibidang pertanahan.

serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga negara maupun masyarakat dan individu, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

1.4.1.2. Kepastian Hukum

Arti penting kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumoadalah masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pengertian kepastian hukum menurut Sudikno berkaitan erat dengan kiprah manusia dibidang hukum yang termasuk olah seni hukum juga adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu terlindungi. Masyarakat membutuhkan tatanan yang teratur dan membutuhkan stabilitas, karena stabilitas menjamin ketertiban dalam masyarakat dan menjamin kepastian hukum.¹⁴

1.4.1.3. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah, adalah mempermasalahkan tentang apa yang harus didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis, serta bentuk tanda buktinya. Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah yaitu, .Sistem Pendaftaran tanah atau *Registration of Deeds* dan Sistem Pendaftaran Hak atau *Registration of Titles*.¹⁵

1.4.1.4. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Atas Tanah

Hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah¹⁶:

1) Hak Milik

¹³ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2016. hlm. 162

¹⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Atma Jaya Press, 2011. hlm. 25

¹⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublishing, 2015. hlm. 58

¹⁶ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 22

2) Hak Guna Bangunan

3) Hak Guna Usaha

Hak Pakai

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- b. Penerbitan adalah kegiatan yang memerlukan proses yang panjang. Kegiatan penerbitan akan melibatkan banyak waktu dan orang. Sebagaimana kegiatan proses, ilmu penerbitan tidak berdiri sendiri karena memerlukan beberapa keahlian intelektual yang terlibat dalam proses penerbitan.
- c. Badan Pertanahan Nasional adalah suatu perangkat tingkah yang diharapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan untuk peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
- d. Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

**Pasal 19 Pasal Undang-Undang Pokok
Agraria
Tentang Pendaftaran Tanah**



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif di mana menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum *doctrinal*.¹⁷ Sedangkan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doctrinal.¹⁸

Dalam suatu penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial, pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif di letakan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode generalnya yang lazim dipergunakan pada

¹⁷Ibid., hlm. 147.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10

penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif-empiris (gabungan).¹⁹

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu disesuaikan dengan metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penentuan tipe penelitian ini akan sangat membantu peneliti didalam kegiatan pengumpulan data dan analisa data tersebut. Di mana suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau dari beberapa tipe penelitian. Dalam proposal skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Di mana mempunyai arti bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Di mana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.

Adapun bentuk penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.²⁰

1.5.3. Sumber Data dan Jenis Data

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2007.hlm. 47

Pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu. macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah

studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²¹

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Mengenai metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Analisis Data kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis. Menurut Gregory Churchill (1978),²² dalam sebuah penelitian hukum, Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan umum Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Sistem Pendaftaran Tanah, Bentuk-bentuk Kepemilikan Atas Tanah

BAB III Hasil Penelitian

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/TUN/2017

BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

Pada Bab IV menguraikan mengenai Bagaimanakah kepastian hukum terkait Untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepala kantor Badan Pertanahan

²¹ *Op. Cit.*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 112.

²² *Ibid.*, hlm. 120-122

Nasional atas kelalaianya dalam menerbitkan sertifikat Ganda, dan Untuk mengetahui perlidungan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/TUN/2017 terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat Ganda.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

